

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 26 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

Contoh 1

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Penyeberangan

Kepada
Yth. Gubernur DKI Jakarta /
Bupati / Walikota
..... *)
di
.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri atas:
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. Bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - d. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
 - e. Rencana lintas yang akan dilayani;
 - f. tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga;
 - g. tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan;
 - h. rencana usaha (*business plan*) di bidang angkutan penyeberangan.
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan penyeberangan.

DIREKTUR PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN *)

Materai Rp. 6.000,-

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu.

Khusus untuk DKI Jakarta permohonan ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta

.....
(Nama Jelas)

Contoh 2

**GUBERNUR DKI JAKARTA/
BUPATI / WALIKOTA *)**

Nomor : ,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
 Kepada :
 Yth. :
 di :

1. **Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:**
 - a. ;
 - b. ;
 - c. dst.
2. **Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.**
3. **Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.**

Gubernur DKI Jakarta / Bupati / Walikota
..... *)

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu.

Contoh 4

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor : ,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Yth. Kepada Direktur Jenderal / Gubernur / Bupati / Walikota *)
 di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, pada lintas penyeberangan
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. surat izin usaha angkutan penyeberangan;
 - b. lintas yang dilayani;
 - c. nama dan ukuran (GRT) kapal;
 - d. bukti kepemilikan kapal (*Grosse Akta*).
 - e. proposal bisnis, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) jumlah dan ukuran kapal (*ship particular*) yang akan dioperasikan;
 - 2) potensi jumlah permintaan angkutan (*demand*) dan target yang akan diraih sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
 - 3) manajemen SDM;
 - 4) manajemen pengoperasian kapal;
 - 5) analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan penyeberangan.

DIREKTUR PERUSAHAAN / KOPERASI /
 PERORANGAN *)

Materai Rp. 6.000,-

.....
 (Nama Jelas)

Tembusan :

1. Menteri;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Gubernur / Bupati / Walikota *).

*) Coret yang tidak perlu.